

**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENGADUAN
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN – LAYANAN
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 23, BN 2025/NO. 824, LL KP2MI/BP2MI: 21 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG LAYANAN PENGADUAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia khususnya dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pemenuhan haknya baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja, perlu diatur mengenai layanan pengaduan dan penanganan permasalahan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Layanan Pengaduan, Penanganan Permasalahan, Kriteria Penanganan Permasalahan Dinyatakan Selesai, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 21 halaman.